



BUPATI NGANJUK
PROPINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, PENYALURAN DAN PENGELOLAAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, maka perlu mengatur Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran Dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 199 Tahun 2014);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 11);
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2015);
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 43 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 43).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, PENYALURAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat Badan PKA Daerah adalah Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk .
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat Dinas PMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

9. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Rukun Warga, selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
11. Rukun Tetangga, selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
12. Rekening Kas Umum Daerah, selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
13. Rekening Kas Desa, selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
14. Aplikasi Sistem Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disebut aplikasi SILOKDES, adalah alat bantu berupa perangkat lunak yang digunakan dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Nganjuk.

BAB II

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN RINCIAN ADD

Bagian Kesatu

Tata Cara Pengalokasian

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan ADD dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Pengalokasian ADD mempertimbangkan:
 - a. Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD dan insentif RT dan RW; dan
 - b. Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

Pasal 3

- (1) ADD yang diterima suatu desa adalah penjumlahan dari ADD Minimum dan ADD Proporsional.

- (2) ADD Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ADD untuk suatu desa yang diperoleh berdasarkan pembagian 60% (enam puluh persen) dari jumlah pagu total ADD se-Kabupaten dibagi jumlah desa di Kabupaten.
- (3) ADD Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ADD untuk suatu desa yang diperoleh berdasarkan perkalian Nilai Bobot Desa (BDi) dikalikan 40% (empat puluh persen) dari jumlah pagu total ADD se-Kabupaten.

Pasal 4

- (1) ADD untuk setiap desa dihitung sebagai berikut:

$$\text{ADD-i} = \text{ADDM-i} + \text{ADDP-i}$$

Keterangan :

- ADD-i : Jumlah total ADD yang diterima Desa-i
 ADDM-i : Jumlah ADD Minimal yang diterima Desa-i
 ADDP-i : Jumlah ADD Proporsional yang diterima Desa-i

- (2) Rumus besaran ADD Minimum adalah sebagai berikut:

$$\text{ADDM-i} = \frac{\text{ADDM}}{\text{Jumlah desa se-Kabupaten}}$$

Keterangan :

- ADDM-i : ADD Minimum untuk Desa-i
 ADDM : Jumlah pagu total ADD Minimum se-Kabupaten

- (3) Rumus besaran ADD Proporsional adalah sebagai berikut:

$$\text{ADDP-i} = \text{BDi} \times \text{ADDP}$$

Keterangan :

- ADDP-i : ADD Proporsional untuk Desa-i
 BDi : Nilai Bobot Desa-i
 ADDP : Jumlah pagu total ADD Proporsional se-Kabupaten

- (4) Nilai Bobot Desa (BDi) adalah nilai desa berdasarkan variabel-variabel sebagai berikut :

- a. Kebutuhan penghasilan tetap yang dihitung berdasarkan jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa serta kebutuhan tunjangan BPD dan insentif RT dan RW.
- b. jumlah penduduk, angka kemiskinan (jumlah rumah tangga miskin), luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis desa (jarak desa dengan kabupaten, luas tanah kas desa).

- (5) Rumusan perhitungan Nilai Bobot Desa (BDx) sebagai berikut:

$$\text{BDi} = (\text{a1xKV-JP}) + (\text{a2xKV-JLW}) + (\text{a3xKV-JM}) + (\text{a4xKV-JDK}) + (\text{a5xKV-JAD}) + (\text{a6xKV-JBPD}) + (\text{a7xKV-JRTRW})$$

Keterangan :

- BDi : Nilai Bobot Desa untuk Desa-i
 a1 : Nilai Bobot Variabel Jumlah Penduduk (15%)
 a2 : Nilai Bobot Variabel Jumlah Luas Wilayah (15%)
 a3 : Nilai Bobot Variabel Jumlah Kemiskinan (20%)
 a4 : Nilai Bobot Variabel Jarak Desa ke Kabupaten (5%)
 a5 : Nilai Bobot Variabel Jumlah Aparatur Desa (25%)

- a. Desa telah menetapkan dan mengundang Peraturan Desa tentang RPJM Desa;
 - b. Desa telah menetapkan dan mengundang Peraturan Desa tentang RKP Desa;
 - c. Desa telah menetapkan dan mengundang Peraturan Desa tentang APB Desa tahun anggaran berjalan;
 - d. Desa telah menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pejabat Pengelola Keuangan Desa tahun anggaran berjalan;
 - e. Desa telah menyusun Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - f. Kepala Desa telah menyusun dan menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun sebelumnya kepada Bupati; dan
 - g. Kepala Desa telah menyusun dan menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun sebelumnya kepada BPD.
- (4) Tata cara penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
- a. Kades atau Pejabat Kepala Desa mengajukan Surat Permohonan Penyaluran ADD kepada Bupati melalui Camat.
 - b. Camat meneliti surat permohonan yang meliputi:
 1. Telah terpenuhinya syarat penyaluran ADD.
 2. Ketepatan jumlah anggaran yang diajukan berdasarkan pagu anggaran ADD.
 3. Kelengkapan lampiran surat permohonan berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani Kepala Desa.
 - c. Camat menyampaikan Surat Pengantar Permohonan Penyaluran ADD kepada Bupati melalui Dinas PMD.
 - d. Dinas PMD mengajukan telaahan staf permohonan penyaluran ADD kepada Bupati.
 - e. Telaahan staf yang telah disetujui Bupati disampaikan kepada Badan PKAD untuk diproses penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
 - f. Badan PKAD mentransfer ADD ke RKD melalui bank yang ditunjuk dan menyampaikan data SP2D kepada Dinas PMD.
 - g. Berdasarkan data SP2D, Dinas PMD memberitahukan penyaluran ADD kepada Kepala Desa melalui Camat.
 - h. Kepala Desa memerintahkan Bendahara Desa untuk menatausahakan transaksi penyaluran ADD melalui aplikasi SILOKDES.

- i. Kepala Desa menyampaikan Bukti Penerimaan Kas yang dicetak melalui aplikasi SILOKDES dan fotokopi buku RKD kepada Camat.
- j. Camat menyampaikan Bukti Penerimaan Kas dan fotokopi buku RKD kepada Bupati melalui Badan PKAD sebagai bukti penerimaan ADD.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan ADD merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa.
- (2) Pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, penganggaran, pencairan dana, belanja, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
- (3) Tata cara pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 27 Pebruari 2017
BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 27 Pebruari 2017

Pit. SEKRETARIS DAERAH
KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN NGANJUK

ttd

Ir. AGOES SOEBAGIJO
Pembina Utama Muda
NIP. 19600812 199103 1 013

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR 7 TAHUN 2017
 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, PENYALURAN
 DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017

PEMBAGIAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN 2017

NO	KECAMATAN	DESA		JUMLAH ADD
1	2	3		4
1	BAGOR	1	BAGORKULON	453.596.000
		2	BALONGREJO	543.137.000
		3	BANARANKULON	576.656.000
		4	BANARANWETAN	466.650.000
		5	BUDURAN	399.573.000
		6	GANDU	437.523.000
		7	GEMENGGENG	433.253.000
		8	GIRIREJO	460.815.000
		9	KARANGTENGAH	391.940.000
		10	KENDALREJO	388.829.000
		11	KEREPKIDUL	403.418.000
		12	KUTOREJO	392.740.000
		13	NGUMPUL	588.038.000
		14	PARON	400.406.000
		15	PESUDUKUH	436.713.000
		16	PETAK	378.848.000
		17	SEKARPUTIH	395.582.000
		18	SELOREJO	527.245.000
		19	SUGIHWARAS	433.193.000
2	BARON	1	BARON	478.677.000
		2	GARU	468.022.000
		3	GEBANGKEREK	422.931.000
		4	JAMBI	430.085.000
		5	JEKEK	544.111.000
		6	KATERBAN	643.673.000
		7	KEMADUH	507.914.000
		8	KEMLOKOLEGI	479.107.000
		9	MABUNG	541.360.000
		10	SAMBIROTO	454.276.000
		11	WAUNG	502.592.000
3	BERBEK	1	BALONGREJO	456.209.000
		2	BENDUNGREJO	430.788.000
		3	BERBEK	472.952.000
		4	BULU	448.289.000
		5	CEPOKO	400.057.000
		6	GROJOGAN	423.808.000
		7	KACANGAN	380.790.000

1	2	3	4
		8	MAGUAN 500.120.000
		9	MLILIR 446.885.000
		10	NGRAWAN 409.559.000
		11	PATRANREJO 420.737.000
		12	SALAMROJO 475.455.000
		13	SEMARE 400.509.000
		14	SENDANGBUMEN 506.936.000
		15	SENGKUT 398.350.000
		16	SONOPATIK 471.317.000
		17	SUMBERURIP 486.034.000
		18	SUMBERWINDU 416.764.000
		19	TIRIPAN 434.524.000
4	GONDANG	1	BALONGGEBANG 647.181.000
		2	CAMPUR 582.830.000
		3	GONDANGKULON 500.699.000
		4	JAAN 546.705.000
		5	KARANGSEMI 445.777.000
		6	KEDUNGGLUGU 408.330.000
		7	KETAWANG 457.642.000
		8	LOSARI 376.266.000
		9	MOJOSETO 381.009.000
		10	NGLINGGO 543.580.000
		11	NGUJUNG 489.951.000
		12	PANDEAN 439.453.000
		13	SANGGRAHAN 514.210.000
		14	SENGGOWAR 495.126.000
		15	SENJAYAN 399.334.000
		16	SUMBERAGUNG 439.926.000
		17	SUMBERJO 492.240.000
5	JATIKALEN	1	BEGENDENG 451.629.000
		2	DAWUHAN 446.424.000
		3	DLURUREJO 405.929.000
		4	GONDANGWETAN 432.142.000
		5	JATIKALEN 551.263.000
		6	LUMPANGKUWIK 410.316.000
		7	MUNUNG 433.233.000
		8	NGASEM 405.351.000
		9	PERNING 473.880.000
		10	PULE 463.729.000
		11	PULOWETAN 463.233.000
6	KERTOSONO	1	BANGSRI 410.064.000
		2	DRENGES 638.568.000
		3	JUWONO 400.448.000
		4	KALIANYAR 403.237.000
		5	KEPUH 429.379.000
		6	KUDU 437.120.000
		7	KUTOREJO 396.221.000
		8	LAMBANGKUNING 437.256.000
		9	NGLAWAK 523.595.000
		10	PANDANTOYO 435.492.000
		11	PELEM 491.657.000

1	2	3	4
		12	TANJUNG 440.371.000
		13	TEMBARAK 431.990.000
7	LENGKONG	1	BALONGASEM 376.938.000
		2	BANGGLE 390.412.000
		3	BANJARDOWO 466.900.000
		4	JATIPUNGGUR 416.986.000
		5	JEGREG 404.258.000
		6	KEDUNGMLATEN 421.591.000
		7	KETANDAN 591.234.000
		8	LENGKONG 443.712.000
		9	NGEPUNG 493.879.000
		10	NGRINGIN 486.666.000
		11	PINGGIR 414.897.000
		12	PRAYUNGAN 534.183.000
		13	SAWAHAN 449.050.000
		14	SUMBERKEPUH 459.996.000
		15	SUMBERMIRI 357.267.000
		16	SUMBERSONO 424.091.000
8	LOCERET	1	BAJULAN 699.321.000
		2	CANDIREJO 427.558.000
		3	GEJAGAN 399.861.000
		4	GENJENG 476.852.000
		5	GODEAN 426.111.000
		6	JATIREJO 385.335.000
		7	KARANGSONO 465.068.000
		8	KENEP 420.174.000
		9	KWAGEAN 487.093.000
		10	LOCERET 394.627.000
		11	MACANAN 601.799.000
		12	MUNGKUNG 407.123.000
		13	NGEPEH 621.606.000
		14	NGLABAN 502.502.000
		15	PATIHAN 430.772.000
		16	PUTUKREJO 436.815.000
		17	SEKARAN 434.606.000
		18	SOMBRON 371.558.000
		19	SUKOREJO 432.449.000
		20	TANJUNGREJO 441.725.000
		21	TEKENGLAGAHAN 425.824.000
		22	TEMPELWETAN 377.779.000
9	NGANJUK	1	BALONGPACUL 391.081.000
		2	KEDUNGOWO 475.157.000
10	NGETOS	1	BLONGKO 593.269.000
		2	KEPEL 558.381.000
		3	KLODAN 607.953.000
		4	KUNCIR 484.346.000
		5	KWEDEN 396.773.000
		6	MOJODUWUR 554.720.000
		7	NGETOS 597.730.000
		8	ORO-ORO OMBO 405.411.000
		9	SURU 444.055.000

1	2	3		4
11	NGLUYU	1	BAJANG	549.640.000
		2	GAMPENG	552.831.000
		3	LENGKONGLOR	480.563.000
		4	NGLUYU	501.322.000
		5	SUGIHWARAS	486.503.000
		6	TEMPURAN	506.835.000
12	NGRONGGOT	1	BANJARSARI	510.866.000
		2	BETET	478.265.000
		3	CENGGOK	690.631.000
		4	DADAPAN	512.012.000
		5	JUWET	538.621.000
		6	KALIANYAR	488.567.000
		7	KALORAN	473.307.000
		8	KELUTAN	464.478.000
		9	KLURAHAN	587.526.000
		10	MOJOKENDIL	592.339.000
		11	NGRONGGOT	646.232.000
		12	TANJUNGKALANG	666.883.000
		13	TRAYANG	443.015.000
13	PACE	1	BABADAN	449.892.000
		2	BANARAN	425.649.000
		3	BATEMBAT	435.129.000
		4	BODOR	408.165.000
		5	CERME	419.380.000
		6	GEMENGGENG	461.394.000
		7	GONDANG	447.106.000
		8	JAMPES	408.518.000
		9	JATIGREGES	489.937.000
		10	JETIS	442.050.000
		11	JOHO	643.361.000
		12	KECUBUNG	455.576.000
		13	KEPANJEN	513.181.000
		14	MLANDANGAN	472.917.000
		15	PACEWETAN	550.983.000
		16	PACEKULON	502.660.000
		17	PLOSOHARJO	496.707.000
		18	SANAN	451.548.000
14	PATIANROWO	1	BABADAN	609.425.000
		2	BUKUR	524.612.000
		3	LESTARI	392.181.000
		4	NGEPUNG	620.077.000
		5	NGROMBOT	405.928.000
		6	PAKUNCEN	332.861.074
		7	PATIANROWO	410.091.000
		8	PECUK	457.522.000
		9	PISANG	449.836.000
		10	ROWOMARTO	543.456.000
		11	TIRTOBINANGUN	501.604.000
15	PRAMBON	1	BALETURI	589.132.000
		2	BANDUNG	490.563.000
		3	GONDANGLEGI	581.150.000

1	2	3	4
		4 KURUNGREJO	521.736.000
		5 MOJOAGUNG	456.766.000
		6 NGLAWAK	411.766.000
		7 ROWOHARJO	479.044.000
		8 SANGGRAHAN	420.485.000
		9 SINGKALANYAR	462.206.000
		10 SONOAGENG	639.110.000
		11 SUGIHWARAS	706.928.000
		12 TANJUNGTANI	526.930.000
		13 TEGARON	432.790.000
		14 WATUDANDANG	600.664.000
16	REJOSO	1 BANJAREJO	389.965.000
		2 BENDOASRI	339.013.000
		3 GEMPOL	382.000.000
		4 JATIREJO	400.247.000
		5 JINTEL	442.715.000
		6 KEDUNGPADANG	446.069.000
		7 KLAGEN	439.407.000
		8 MLORAH	602.357.000
		9 MOJOREMBUN	477.075.000
		10 MUNGKUNG	462.386.000
		11 MUSIRKIDUL	417.110.000
		12 MUSIRLOR	437.797.000
		13 NGADIBOYO	673.176.000
		14 NGANGKATAN	445.451.000
		15 PUHKEREP	488.935.000
		16 REJOSO	461.463.000
		17 SAMBIKEREP	611.547.000
		18 SETREN	410.631.000
		19 SIDOKARE	420.454.000
		20 SUKOREJO	436.084.000
		21 TALANG	387.086.000
		22 TALUN	393.940.000
		23 TRITIK	643.816.000
		24 WENGKAL	454.129.000
17	SAWAHAN	1 BARENG	631.433.000
		2 BENDOLO	505.643.000
		3 DUREN	668.440.000
		4 KEBONAGUNG	572.054.000
		5 MARGOPATUT	870.044.326
		6 NGLIMAN	632.793.000
		7 SAWAHAN	513.515.000
		8 SIDOREJO	426.848.000
		9 SIWALAN	409.545.000
18	SUKOMORO	1 BAGORWETAN	502.128.000
		2 BLITARAN	422.983.000
		3 BUNGUR	489.075.000
		4 KEDUNGSOKO	419.664.000
		5 NGLUNDO	442.057.000
		6 NGRAMI	524.306.000
		7 NGRENGKET	422.226.000

1	2	3		4
		8	PEHSERUT	448.622.000
		9	PUTREN	528.171.000
		10	SUMENGKO	610.388.000
19	TANJUNGANOM	1	BANJARANYAR	620.033.000
		2	DEMANGAN	539.262.000
		3	GETAS	562.288.000
		4	JOGOMERTO	490.541.000
		5	KAMPUNGBARU	666.684.000
		6	KEDUNGOMBO	578.543.000
		7	KEDUNGREJO	599.202.000
		8	MALANGSARI	414.962.000
		9	NGADIREJO	509.404.000
		10	SAMBIREJO	485.609.000
		11	SIDOHARJO	640.812.000
		12	SONOBEKEL	540.275.000
		13	SUMBERKEPUH	745.806.000
		14	WATES	426.167.000
20	WILANGAN	1	MANCON	550.324.000
		2	NGADIPIRO	496.688.000
		3	NGUDIKAN	473.797.000
		4	SUDIMOROHARJO	671.151.000
		5	SUKOHARJO	496.973.000
		6	WILANGAN	501.347.000

BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19661107 199403 1 005